



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0023 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 12b/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 522 Tahun 2025 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat menginstruksikan :

Kepada : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 522 Tahun 2025 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

KEDUA : Mensosialisasikan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai penunjang kegiatan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah masing-masing dan tidak untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga.

- KETIGA : Sebagai bentuk pertanggungjawaban, catatan pengeluaran keuangan bulanan Rukun Tetangga/Rukun Warga dilaporkan kepada warga melalui Musyawarah Rukun Tetangga/Musyawarah Rukun Warga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditembuskan kepada Lurah sesuai lampiran A. Format Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iin Muhtamimah

NIP 197103271991012001

Tembusan:

1. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat